Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS" Vol. X, No. 1, Juni 2026
ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

TOPENG NASIONALISME PALSU: ANALISIS VIKTIMOLOGI DAN KRIMINOLOGI TINDAKAN KRIMINAL KORUPSI OLEH PEJABAT NEGARA

Appe Hutauruk[1*], Fendi Maruba Parlindungan Hutahaean[2]
[1,2]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia
appehturuk@gmail.com[1*], fendihutahaean@gmail.com[2]

CC BY SA

Abstract

President Soekarno's "JASMERAH" commemoration has now experienced a degradation of meaning in the hands of state actors trapped in the character of "Drunken God." The phenomenon of White-Collar Crime disguised as a "Mask of Nationalism" has mutated into a latent danger that threatens national sovereignty through policy conspiracies at the regional level. This study aims to deconstruct the mask of false nationalism and offer a legal argument that eradicating corruption without sacrificing remission is an absolute prerequisite for achieving constitutional national goals. The method used is a normative-prescriptive legal study by integrating legislative, conceptual, and victimological approaches as well as criminology. Data are analyzed descriptively and critically through deduction of legal syllogisms regarding regulations and jurisprudence on regional head corruption. The results of the study indicate that corruption has been institutionalized through the mechanism of "Politics of Revenge" after the Regional Head Election, which makes the people the main victims due to the loss of economic rights and general welfare. These findings conclude that the policy of amnesty for corruption perpetrators is a form of secondary victimization that strengthens the culture of impunity and betrays the constitutional mandate. As a solution, this study recommends a complete rejection of pardons, asset confiscation, and permanent revocation of political rights. This step is crucial to breaking the chain of corruption, restoring public trust, and restoring the government's mandate to focus on the welfare of the people.

Keywords: *Criminology; Corruption; Nationalism; Remission, Victimology*

✉Alamat korespondensi:
Universitas Mpu Tantular, Jakarta, Indonesia
appehturuk@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1966 menandai momen bersejarah ketika Presiden Sukarno mengulangi seruan "Jangan Pernah Meninggalkan Sejarah (JASMERAH)" (Renaldo, 2022). Pesan ini bukan sekadar retorika, tetapi pengingat mendasar bahwa kedaulatan nasional dibangun di atas perjuangan panjang melawan imperialisme, yang di era pra-kemerdekaan merupakan musuh utama rakyat Indonesia. Namun, dalam realitas kontemporer, Indonesia menghadapi perjuangan berat akibat tekanan multidimensional (Lina, 2025). Ancaman-ancaman ini tidak lagi bersifat fisik dan kolonial, tetapi telah berubah menjadi ideologis melalui upaya untuk menggeser Pancasila dan bentuk-bentuk ekonomi melalui neoliberalisme, yang mempromosikan gaya imperialisme baru dengan konsentrasi modal. Ironisnya, ancaman-ancaman ini sering dipelopori oleh aktor domestik melalui praktik "Kejahatan Kerah Putih" yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa yang telah kehilangan orientasi nasional mereka, suatu kondisi yang secara metaforis dapat digambarkan sebagai degradasi karakter "Tuhan yang Mabuk." Fenomena "Tuhan Mabuk" merupakan anomali karakter di mana para pembuat kebijakan dengan sengaja memutuskan ingatan kolektif akan pengorbanan para pendiri bangsa untuk memuaskan keserakahan materi. Para penjahat kerah putih ini sering menggunakan "Topeng Nasionalisme Palsu" sebagai instrumen legitimasi untuk menyembunyikan kejahatan tersembunyi mereka (Putriasha, *et. al*., 2024). Di balik retorika pembangunan dan kepentingan nasional, mereka secara teratur menjarah dana negara dan merusak tatanan ekonomi nasional. Perilaku munafik ini bukanlah fenomena yang sementara, tetapi bahaya laten yang terus-menerus mengancam keberadaan bangsa. Dalam praktiknya di daerah, "Topeng" ini bermanifestasi dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran daerah, perizinan, pengadaan barang dan jasa, dan bahkan promosi, yang semuanya mencerminkan pengkhianatan terhadap mandat konstitusional (Hofi, 2025; Rohmah & Sari, 2022).

Secara akademis, terdapat kesenjangan yang signifikan antara cita-cita nasionalisme dan realitas pemerintahan, yang terperangkap dalam pusaran "Politik Timbal Balik" (Sutanto, *et. al*., 2026). Korupsi dalam pemerintahan lokal telah berkembang menjadi "model kejahatan" yang canggih, di mana kepala daerah dan bawahannya berkolusi dengan sektor swasta (Ramadhan & Sulistyanta, 2025). Paradigma "ambil dan beri" pasca pemilihan kepala daerah telah menciptakan konsensus itikad buruk, yang dimanifestasikan melalui manipulasi kebijakan (Fijayanti, 2026). Skema ini telah memunculkan berbagai proyek fiktif atau "palsu" yang tidak memiliki urgensi publik tetapi hanya bertujuan untuk mendapatkan kembali modal politik dan memperkaya individu (Windarto, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi telah diinstitusionalisasikan melalui mekanisme kebijakan yang tampak formal, tetapi pada dasarnya merupakan tindakan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara.

Meskipun korupsi secara terminologis diklasifikasikan sebagai "kejahatan luar biasa," dalam praktiknya, inkonsistensi dalam penegakan hukum tetap ada, terutama terkait kebijakan mengenai pengampunan bagi pelaku korupsi (Dwi *et. al*., 2026). Terdapat dikotomi antara urgensi pemberantasan korupsi sebagai ancaman laten dan kebijakan kriminal yang dianggap masih memberikan ruang kompromi bagi pelaku kejahatan kerah putih (Sarah, Pitaloka & Riski, 2024). Sebagian besar literatur hukum saat ini masih berfokus pada aspek pembuktian di pengadilan (Wardhana, Yunara & Mulyadi, 2023; Mariyanawati & Saleh, 2023), tetapi sangat sedikit penelitian yang mengkaji fenomena korupsi dari perspektif "Nasionalisme Palsu" sebagai akar sosiologis dan politik dari kejahatan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini sangat mendesak untuk mengurai benang kusut antara praktik korupsi, rekayasa kebijakan berbasis nepotisme, dan urgensi perubahan paradigma penegakan hukum. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membedah modus operandi korupsi, tetapi juga berupaya membongkar topeng nasionalisme palsu yang digunakan oleh para koruptor. Dengan meninjau wasiat "JASMERAH", studi ini akan menawarkan argumen bahwa pemberantasan korupsi secara menyeluruh tanpa mengorbankan remisi merupakan prasyarat mutlak bagi keberlanjutan negara dalam mencapai tujuan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif preskriptif, yang bertujuan untuk mengembangkan argumen hukum yang komprehensif untuk fenomena korupsi sebagai Kejahatan

Luar Biasa, yang dilakukan dengan kedok "Topeng Nasionalisme" dalam rekayasa kebijakan pemerintah daerah. Karakteristik normatif-preskriptif dipilih untuk meneliti secara mendalam bagaimana norma hukum positif berinteraksi dengan realitas korupsi yang semakin canggih. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pejabat negara, yang seharusnya menjadi pelindung kedaulatan, menyalahgunakan wewenang mereka melalui konspirasi dan manipulasi kebijakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang secara sosiologis mencerminkan pengkhianatan terhadap semangat nasionalisme yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini mengintegrasikan tiga pendekatan utama yang saling melengkapi. Pendekatan legislatif digunakan untuk memeriksa kesesuaian tindakan pelaku dengan peraturan positif di Indonesia. Pendekatan konseptual diterapkan untuk membedah konstruksi Kejahatan Kerah Putih dan Kriminalitas Tersembunyi sebagai dasar teoritis untuk mengusulkan kebijakan radikal, yaitu pencabutan hak pengampunan bagi pelaku korupsi sebagai konsekuensi logis dari status korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sementara itu, pendekatan viktimologi (Ardiansyah, Dudy & Ashady, 2026) merupakan instrumen penting untuk menganalisis penderitaan rakyat sebagai korban utama hilangnya hak ekonomi dan kesejahteraan umum, yang seringkali diabaikan dalam wacana hukum formal.

Sumber hukum yang digunakan meliputi materi hukum primer berupa undang-undang dan peraturan seperti Konstitusi 1945, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Pemerintah Daerah, dan yurisprudensi terkait keputusan korupsi kepala daerah. Materi hukum sekunder, termasuk literatur akademis, jurnal hukum, dan pendapat ahli di bidang kriminologi (Aparatu, *et. al*., 2025), dan politik hukum, akan memperkuat analisis. Semua data dianalisis menggunakan deduksi silogistik hukum dan analisis deskriptif-kritis untuk mengungkap praktik manipulatif aktor korupsi. Melalui metode ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran konkret berupa rekomendasi kebijakan progresif bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam memberantas bahaya korupsi yang laten dan memastikan tercapainya tujuan nasional yang diidamkan oleh konstitusi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif sejarah, semboyan Presiden Sukarno tahun 1966 "JASMERAH" bukan sekadar slogan, melainkan sebuah keharusan moral bagi setiap administrator negara dalam menjalankan amanat rakyat. Bung Karno dengan tegas menyatakan bahwa, di era pra-kemerdekaan, imperialisme adalah musuh utama rakyat Indonesia. Namun, analisis menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antara cita-cita proklamasi dan realitas pemerintahan saat ini. Bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami perjuangan dan konflik yang luar biasa, yang berasal dari tekanan berbagai aspek kehidupan nasional dan negara. Ini termasuk tekanan dan pengaruh yang diberikan oleh warga negara sendiri, yang berupaya mengubah ideologi Pancasila, serta kekacauan yang disebabkan oleh neoliberalisme, yang mempromosikan gaya imperialisme baru melalui konsentrasi modal. Belum lagi "Para Kriminal Berdasi" dan "Tikus Kantor" yang dikenal sebagai pelaku "Kejahatan Kerah Putih", yang tanpa malu-malu dan rakus merampok uang rakyat dan negara.

Tampaknya banyak anak bangsa telah berubah menjadi "Dewa Mabuk," melupakan nasihat mulia "JASMERAH" yang diwariskan oleh Bung Karno. Mereka tidak lagi peduli, atau bahkan sengaja menghapus, catatan sejarah yang mengungkapkan perjuangan berat para pendiri bangsa untuk memproklamirkan kemerdekaan, memperjuangkan kedaulatan bangsa untuk pengakuan internasional, dan mendirikan rumah bangsa, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena yang digambarkan oleh para peneliti sebagai "Dewa Mabuk" ini merupakan representasi sosiologis dari hilangnya ingatan kolektif tentang perjuangan para pendiri bangsa. Aktor korup saat ini tidak lagi memandang jabatan sebagai sarana untuk memperjuangkan kedaulatan, melainkan sebagai instrumen untuk akumulasi modal dalam arus neoliberal yang memprioritaskan keuntungan daripada integritas publik.

Secara konseptual, perilaku ini merupakan manifestasi dari "kejahatan kerah putih" yang berbahaya, yang dilakukan secara sadar dan intelektual oleh individu-individu dengan kedudukan sosial tinggi. Ketika para pejabat ini merampok dana negara sambil menggembar-gemborkan nasionalisme, mereka menciptakan "topeng kepalsuan," karena ada kejahatan tersembunyi di balik keinginan mereka yang sesat. "Pada intinya, mereka merupakan bahaya laten yang dapat mengancam

kapan saja." Berdasarkan analisis normatif, tindakan-tindakan ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan ideologis yang secara sistematis merusak fondasi Pancasila. Mereka mengeksploitasi posisi mereka untuk menyembunyikan "kriminalitas tersembunyi" mereka, sehingga menciptakan bahaya laten yang merusak ketahanan ekonomi nasional dari dalam. Di sini, korupsi bukan lagi sekadar pencurian dana negara, tetapi telah bermutasi menjadi instrumen untuk melumpuhkan kedaulatan ekonomi, yang seharusnya menjadi senjata melawan neo-imperialisme.

Berdasarkan pendekatan legislatif dan realitas yurisprudensi, praktik korupsi dalam pemerintahan daerah kini telah bermutasi menjadi pola yang sangat terstruktur dan canggih. Modus operandi yang sering terungkap dalam persidangan korupsi yang melibatkan kepala daerah adalah konspirasi antara pejabat negara dan sektor swasta melalui manipulasi kebijakan. Dari perspektif hukum pidana, manipulasi kebijakan seperti kenaikan harga, proyek fiktif, dan manipulasi izin bukanlah suatu kebetulan, melainkan bentuk penyalahgunaan wewenang dengan motif yang jelas untuk memperkaya diri sendiri atau perusahaan. Jika perilaku para pelaku kriminal yang berkedok nasionalisme palsu dikaitkan dengan realitas yang telah terjadi sejauh ini sebagai refleksi terkait pelaksanaan tata kelola pemerintahan, dapat dilihat bahwa korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara dan aparatur pemerintah daerah termasuk Kepala Daerah terutama berkaitan dengan penyalahgunaan Anggaran Daerah, izin, infrastruktur, pengadaan barang dan jasa, promosi dan transfer pejabat daerah, pengelolaan aset daerah, dan sebagainya, yang semuanya merupakan peristiwa hukum yang melibatkan penyalahgunaan wewenang, peluang atau fasilitas yang dimiliki oleh Aparat Daerah karena posisi atau status mereka.

Lebih lanjut, pendekatan viktimologis mengungkapkan bahwa praktik ini sering berakar pada "kejahatan politik," yang ditandai dengan pendekatan "saling memberi dan menerima" setelah pemilihan kepala daerah. Metode "timbal balik" atau nepotisme ini menciptakan konsensus itikad buruk yang menjebak sistem pemerintahan daerah dalam lingkaran setan dan menciptakan "efek domino." Dalam wacana hukum formal, kejahatan ini sering dianggap sebagai "kasus korupsi biasa" yang dapat diselesaikan dengan hukuman penjara standar. Namun, secara viktimologis, dampaknya sangat besar terhadap hak-hak dasar rakyat. Kepala daerah yang memberikan proyek kepada tim kampanye atau kroni mereka melalui kebijakan yang tampaknya legal sebenarnya melakukan "pencurian terencana" atas hak-hak ekonomi rakyat.

Masyarakat di daerah adalah korban utama, secara langsung kehilangan akses ke infrastruktur berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, dan pendidikan yang memadai, hanya karena dana anggaran daerah telah disalahgunakan dalam siklus timbal balik politik. Fenomena ini menciptakan ketidaksetaraan sosial yang akut. Ketika anggaran daerah dimanipulasi, negara pada dasarnya gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu, kegagalan memberantas korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah keadilan distributif yang diabaikan oleh ambisi para aktor "Dewa-Dewa Mabuk".

Analisis viktimologi (Ardiansyah, Dudy & Ashady, 2026) dan analisis kriminologi (Aparatu, *et. al*., 2025) menunjukkan bahwa stigma korupsi sebagai "kejahatan luar biasa" seharusnya tidak hanya menjadi tampilan simbolis dalam legislasi. Merujuk pada fakta-fakta hukum yang disajikan, tindakan para koruptor yang bersembunyi di balik "Topeng Nasionalisme" telah melukai rasa keadilan kolektif masyarakat secara mendalam. Kebijakan pemberian pengampunan dalam bentuk apa pun kepada para koruptor, terutama mereka yang menyalahgunakan jabatan publik, merupakan pengabaian terhadap penderitaan para korban (rakyat). Dari perspektif konseptual, argumen untuk mencabut hak atas pengampunan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan restoratif dan retributif. Para koruptor yang merusak tatanan ekonomi negara dan melupakan "JASMERAH" tidak pantas mendapatkan perlakuan istimewa dalam sistem pemasyarakatan. Kebijakan yang memberikan pengurangan hukuman justru berpotensi memperkuat "bahaya laten" yang mengancam tujuan nasional. Ketika hukum memberikan celah bagi pelaku untuk mendapatkan pengurangan hukuman penjara, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada penegak hukum.

Lebih lanjut, narasi "humanisasi" lembaga pemasyarakatan sering disalahartikan dalam konteks kejahatan kerah putih. Koruptor tidak sama dengan penjahat biasa yang melakukan kejahatan di bawah tekanan. Koruptor melakukan kejahatan karena keserakahan dan perhitungan risiko yang cermat. Tanpa kepastian hukum yang mencerminkan status korupsi sebagai kejahatan luar biasa, praktik "kriminalitas tersembunyi" akan terus berkembang karena pelaku merasa masih memiliki jalan keluar melalui kompromi kebijakan hukum. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah-

langkah progresif dengan memperketat hukuman pidana, yang tidak hanya menjatuhkan hukuman fisik tetapi juga memberikan efek jera melalui penyitaan aset dan pencabutan hak politik secara permanen.

Sebagai sintesis dari semua analisis, diperlukan reorientasi kebijakan publik yang memprioritaskan integritas dan nasionalisme yang substansial. Pemerintah daerah harus dengan berani memutus siklus "politik pemberian suap" dengan menerapkan reformasi birokrasi yang transparan, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa serta transfer pejabat daerah, yang seringkali menjadi lahan subur bagi korupsi. Mengingat modus operandi "Model Kejahatan" yang semakin canggih, penegak hukum tidak dapat lagi hanya mengandalkan bukti konvensional. Pendekatan "Ikuti Jejak Uang" yang terintegrasi dengan audit forensik terhadap setiap manipulasi kebijakan yang mencurigakan diperlukan.

Di sisi lain, sangat penting untuk menghidupkan kembali pendidikan karakter nasionalistik berdasarkan nilai-nilai sejarah, seperti yang diwariskan oleh Bung Karno. Nasionalisme bukan lagi tentang retorika di podium, tetapi tentang kejujuran dalam menjunjung tinggi mandat anggaran negara untuk kesejahteraan rakyat. Nasionalisme adalah ketika seorang pejabat memilih untuk memprioritaskan kepentingan publik daripada memenuhi tuntutan pendukung kampanye. Tanpa pergeseran paradigma ini, sistem politik kita akan terus menghasilkan "Dewa-Dewa Mabuk" yang mengenakan topeng nasionalisme untuk menyembunyikan korupsi mereka.

Penegakan hukum yang progresif, termasuk penolakan total terhadap pengampunan bagi para koruptor, harus dilihat sebagai upaya konstitusional untuk menyelamatkan bangsa dari kehancuran akibat keserakahan. Korupsi adalah bahaya laten yang dapat mengancam kapan saja, terutama di era ketidakpastian global dan tekanan neoliberalisme. Jika kita tidak memberantasnya secara menyeluruh, tujuan nasional yang diamanatkan oleh konstitusi akan tetap menjadi utopia belaka. Negara harus ada sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai alat bagi mereka yang mengenakan topeng palsu untuk merampok masa depan bangsa. Dengan demikian, diharapkan tujuan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lagi terhambat oleh perilaku "Tuhan yang Mabuk", tetapi akan tercapai melalui pemerintahan yang bersih, adil, dan bermartabat.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil membongkar "Topeng Palsu" nasionalisme yang digunakan oleh para koruptor dengan membuktikan bahwa perilaku "Kejahatan Kerah Putih" yang dilakukan oleh pejabat negara tertentu bukan hanya penyimpangan administratif, tetapi pengkhianatan ideologis terhadap kehendak "JASMERAH". Melalui analisis kriminologi dan viktimologi, terungkap bahwa korupsi telah bermutasi menjadi bahaya laten yang terstruktur, di mana praktik pasca Pemilihan Kepala Daerah telah melumpuhkan kedaulatan ekonomi dan menempatkan rakyat sebagai korban utama yang telah kehilangan akses terhadap hak-hak dasar mereka. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan hukum yang kompromi, terutama pemberian pengampunan bagi para koruptor, merupakan bentuk pengabaian terhadap rasa keadilan kolektif dan justru memperkuat budaya impunitas. Oleh karena itu, sebagai prasyarat mutlak untuk keberlanjutan negara, diperlukan reorientasi progresif kebijakan penegakan hukum, termasuk penolakan total terhadap pengurangan hukuman, penyitaan aset, dan pencabutan hak politik sebagai langkah konstitusional untuk memutus rantai "Tuhan yang Mabuk" dan mengembalikan mandat administrasi negara kepada tujuan mulia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan cara yang bersih, adil, dan bermartabat.

REFERENSI

Aparatu, M., Nazira, S., Kabalmay, T. N. R., & Prawira, M. N. (2025). Konstruksi Sosial Terhadap Kejahatan: Analisis Kriminologi Kritis Social Construction of Crime: A Critical Criminology. *At-Tasyrih: jurnal pendidikan dan hukum Islam*, *11*(2), 263-273. https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.387

Ardiansyah, R., Dudy, A. A., & Ashady, S. (2026). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berbasis Viktimologi. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *6*(1), 301-313. https://doi.org/10.56128/jkih.v6i1.1062

Dwi, S., Triharyono, M. A., Fakhri, M. A., & Suherman, A. (2026). Rekonstruksi Konsep Money Laundering Sebagai Extraordinary Crime di Era Kejahatan Finansial Digital: Implikasi Yuridis

Terhadap Ketahanan Ekonomi dan Keamanan Nasional Indonesia. *At-Tasyri: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, *7*(02), 1-9. https://doi.org/10.55380/tasyri.v7i02.1338

Fijayanti, G. K. T. (2026). Prinsip Keadilan dalam Pasar Bebas: Peran Hukum Menjamin Itikad Baik dalam Transaksi Bisnis Internasional. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, *3*(1), 26-37. https://doi.org/10.62383/progres.v3i1.2936

Hofi, M. A. (2025). Eksistensi Delik Konstitusional: Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Tata Negara. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *2*(1), 322-331. https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.2142

Lina, P. (2025). "Wajah Kerahiman" Gereja di Hadapan Realitas Aborsi: Sebuah Pembacaan Teologis-Moral Kontekstual. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, *5*(4), 335-351. https://doi.org/10.52110/jppak.v5i4.159

Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *PERSPEKTIF: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, *28*(3), 176-184. https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883

Putriasha, A., Nabilah, C., Rabbani, E. F., Wahyudi, M. L., & Supriyadi, T. (2024). Pengaruh Kejahatan Kerah Putih Terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal Riset Manajemen*, *2*(2), 309-312. https://doi.org/10.54066/jurma.v2i2.1977

Ramadhan, R. R., & Sulistyanta, S. (2025). Upaya Pencegahan Praktik Jual Beli Jabatan: Mewujudkan Birokrasi Bersih dan Bebas Korupsi di Lingkungan Pemerintah Daerah. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, *2*(3), 188-201. https://doi.org/10.62383/humif.v2i3.1952

Renaldo, A. (2022, August). Perancangan Website Interaktif Mengenai Gedung Joang 45 Jakarta. In *Seminar Nasional Institut Kesenian Jakarta (IKJ)*. https://doi.org/10.52969/semnasikj.v1i1.30

Rohmah, E. I., & Sari, D. K. (2022). Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, *2*(2), 164-201. https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955

Sarah, F. M., Pitaloka, D. A., & Riski, M. F. (2024). Pengaturan Dan Penegakan Hukum Bagi Tindak Pidana White Collar Crime. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, *2*(1), 52-57. https://doi.org/10.33151/ijomss.v2i1.154

Sutanto, Z. A., Hadi, A. S., Buldani, A. A., Mashita, M. M., & Riandhana, T. E. (2026). Filsafat Idealisme sebagai Kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Era Moderenitas: The Philosophy of Idealism as a Study of Civic Education in the Era of Modernization. *Jurnal Filsafat Indonesia*, *9*(2), 262-272. https://doi.org/10.23887/jfi.v9i2.101845

Wardhana, W., Yunara, E., & Mulyadi, M. (2023). Pengembalian Barang Bukti Kepada yang Berhak Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 769-788.

Windarto, A. (2023). Seni Mimikri dalam Tragedi Politik 1965. *Sandaoni*, *1*(1), 27-41. https://sandaoni.iakn-toraja.ac.id/index.php/home/article/view/3